



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Jalan Ir. H. Juanda No. 69 Komplek Perkantoran Pemkab Aceh Tamiang, Desa Bundar
Kode Pos : 24476 Telp/Fax : (0641) 31923, email : bkpsdm@acehtamiangkab.go.id
<https://bkpsdm.acehtamiangkab.go.id>
KARANG BARU

P E N G U M U M A N NOMOR : BKPSDM.800/2426/2025

TENTANG

PERSYARATAN KELENGKAPAN DOKUMEN USUL PENETAPAN NI PPPK PARUH WAKTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2025 tanggal 4 September 2025 tentang Tata Cara Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu, bersama ini diumumkan sebagai berikut:

1. Persyaratan kelengkapan dokumen usul penetapan NI PPPK Paruh Waktu yang harus diunggah sebagai berikut:
 - a. Pas photo terbaru pakaian formal dengan latar belakang berwarna merah;
 - b. Ijazah asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
 - c. Transkrip nilai asli yang digunakan sebagai dasar pengangkatan PPPK Paruh Waktu;
 - d. Surat Pernyataan 5 (lima) poin yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan bermaterai, yang berisi tentang:
 - Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
 - Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
 - Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
 - Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis; dan
 - Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang masih berlaku; dan
 - f. Surat keterangan sehat dari dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah.

2. Peruntukan pada Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dan Surat Keterangan Sehat Jasmani yaitu **“Melengkapi Persyaratan Administrasi Penetapan NIPPPK Paruh Waktu”**.
3. Surat Pernyataan 5 (lima) Poin dibuat berdasarkan format terlampir pada pengumuman ini.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Karang Baru, 10 September 2025 M
17 Rabiul Awal 1447 H

**KEPALA BKPSDM
KABUPATEN ACEH TAMIANG
SELAKU SEKRETARIS PANITIA,**

^ ~

Tembusan :

1. Menteri PAN-RB di Jakarta;
2. Kepala BKN di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Bupati Aceh Tamiang di Karang Baru;
5. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
6. Kepala Kantor Regional XIII BKN Aceh di Aceh Besar;
7. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
8. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
9. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

**CONTOH SURAT PERNYATAAN
5 (LIMA) POIN**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, PPPK, TNI, POLRI atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta (termasuk BUMN/BUMD);
3. Tidak berkedudukan sebagai CPNS/PNS, PPPK atau Anggota TNI/POLRI;
4. Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik atau terlibat politik praktis; dan
5. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia dituntut di pengadilan, serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil alih oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar.

Karang Baru, 2025

Yang membuat pernyataan,

e-meterai/
Meterai

(.....)